



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga penyiaran merupakan kinerja komunikasi masa yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi memiliki kebebasan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan serta kontrol dan perekat sosial;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah di Kabupaten Pringsewu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Siaran Pemerintah Daerah Pringsewu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

13. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian dan Perizinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 07 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

dan

BUPATI PRINGSEWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SIARAN PEMERINTAH DAERAH PRINGSEWU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pringsewu.

5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang selanjutnya disebut Radio Siaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu atau RSPD Pringsewu adalah Lembaga yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya ber jaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6. Dewan Pengawas adalah organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di daerah, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran Radio adalah media komunikasi masa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
10. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

BAB II PEMBENTUKAN, SIFAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) dengan nama LPPL Radio Siaran Pemerintah Daerah (RSPD) Pringsewu.

Pasal 3

LPPL RSPD Pringsewu adalah LPPL yang secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan penyiarannya bersifat independen, netral dan tidak komersial.

Pasal 4

LPPL RSPD Pringsewu berkedudukan di daerah.

BAB III TUJUAN, FUNGSI DAN KEGIATAN

Pasal 5

LPPL RSPD Pringsewu didirikan dengan tujuan:

- a. memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi;
- b. meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan;
- c. menjadi media komunikasi timbal balik antar pemerintah daerah dan masyarakat;
- d. sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat; dan
- e. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah.

Pasal 6

- (1) LPPL RSPD Pringsewu berfungsi sebagai media informasi pendidikan, keagamaan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
- (2) LPPL RSPD Pringsewu dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) LPPL RSPD Pringsewu menyelenggarakan kegiatan siaran lokal bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkuat integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menjaga citra positif bangsa.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL RSPD Pringsewu dapat menyelenggarakan kegiatan siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 8

Organisasi LPPL RSPD terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Dewan Pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penyelenggaraan LPPL RSPD.
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Dewan Direksi terdiri dari:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Penyiaran; dan
 - c. Direktur Teknis.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional LPPL RSPD Pringsewu kepada Bupati.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya mencapai maksud dan tujuan LPPL RSPD Pringsewu dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan secara kolegal melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Pengelolaan LPPL RSPD Pringsewu dilakukan oleh Dewan Direksi secara kolegal sesuai dengan bidang masing-masing.
- (2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui rapat direksi dan ditetapkan oleh Direktur Utama.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pemimpin di lingkungan LPPL RSPD Pringsewu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan LPPL RSPD Pringsewu sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL RSPD Pringsewu bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 16

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL RSPD Pringsewu wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL RSPD Pringsewu wajib diolah untuk digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut, baik untuk keperluan penyempurnaan kebijakan maupun untuk memberikan arahan lebih lanjut kepada bawahan.

Pasal 18

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan LPPL RSPD Pringsewu wajib mengawasi bawahannya dan jika terjadi penyimpangan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KEKAYAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Kekayaan LPPL RSPD Pringsewu merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan, yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional penyiaran.
- (2) Besarnya kekayaan LPPL RSPD Pringsewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Pembiayaan LPPL RSPD Pringsewu berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu;
 - b. siaran iklan;
 - c. sumbangan masyarakat; dan
 - d. usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 21

- (1) LPPL RSPD Pringsewu wajib menyusun:
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah; dan
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun setiap 5 (lima) tahun.

- (3) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Jangka Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (4) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dan dilaporkan kepada Bupati.
- (5) Ketentuan mengenai bentuk, isi dan tata cara penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 22

Dewan Direksi bertanggungjawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun keluar LPPL RSPD.

Pasal 23

- (1) Tahun buku LPPL RSPD Pringsewu sesuai dengan Tahun Anggaran Daerah.
- (2) LPPL RSPD Pringsewu wajib membuat laporan tahunan, berkala dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan dan laporan berkala paling sedikit memuat:
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai; dan
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja.
- (4) Laporan Keuangan paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan; dan
 - b. gaji dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diaudit oleh lembaga yang berkompeten atas permintaan Bupati.

Pasal 24

- (1) Laporan tahunan LPPL RSPD Pringsewu ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib membuat alasan tertulis.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Pegawai LPPL RSPD Pringsewu terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Dewan Direksi berdasarkan perjanjian kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL RSPD Pringsewu yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL RSPD Pringsewu yang bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Dewan Direksi dan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL RSPD Pringsewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 26

- (1) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan LPPL RSPD Pringsewu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan pegawai bukan Pegawai Negeri Sipil Daerah dilingkungan LPPL RSPD Pringsewu dilakukan oleh Direktur yang bertanggungjawab di bidang kepegawaian.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

IDRUS EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2013 NOMOR

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Pringsewu,



WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal
BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

IDRUS EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2013 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,

WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H.
NIP. 19641229 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK PEKON

I. UMUM

Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perpekonan merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan.

Dalam tata kehidupan masyarakat perpekonan upaya untuk memberdayakan usaha ekonomi masyarakat harus terencana, sistematis dan menyeluruh yang meliputi :

1. penciptaan iklim usaha dalam membuka kesempatan berusaha seluas-luas nya;
2. pengembangan sistem pendukung usaha bagi peningkatan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka, dan potensi sumber daya terutama sumber daya lokal yang tersedia;
3. pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro pekon;
4. pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala mikro untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal terutama yang berstatus keluarga miskin.

Kebijakan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat perpekonan secara umum diarahkan untuk mendukung upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, penciptaan kesempatan kerja, revitalisasi pertanian terutama dalam ketahanan pangan perpekonan.

Kebijakan tersebut menuntut keberpihakan kepada masyarakat yang lemah dan miskin secara ekonomi untuk ditingkatkan menjadi kekuatan yang dapat menciptakan suasana kondusif sehingga potensi masyarakat dapat tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu Pemerintah perlu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berpenghasilan sangat minim dan terbatas.

Dalam rangka mewadahi kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang semakin berkembang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa disebutkan bahwa “dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan

Pekon. Pemerintah Pekon dapat mendirikan Badan Usaha Milik Pekon sesuai dengan kebutuhan dan potensi pekon”.

Agar pembentukan Badan Usaha Milik Pekon dapat berjalan sesuai mekanisme, maka perlu diberikan pedoman pembentukannya.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Pekon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
ayat (1)

Yang dimaksud dengan kebutuhan dan potensi pekon adalah :

- a. kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. tersedia sumber daya manusia yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan pekon;
- c. tersedia sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- d. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

ayat (2)

Yang dimaksud dengan usaha pekon adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi pekon.

Sedangkan yang dimaksud dengan dikelola oleh pemerintah pekon dan masyarakat adalah pemilikan modal dan pengelolaan dilakukan oleh pemerintah pekon dan masyarakat.

Pasal 3
ayat (1)

Yang tergolong “ Badan Hukum” dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari pemerintah pekon dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro perpekonan (usaha ekonomi pekon simpan pinjam, badan kredit pekon, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan rakyat dan sebagainya).

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal	4		
		Cukup jelas	
Pasal	5		
		Cukup jelas	
Pasal	6		
	huruf	a	Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan tanggung jawab masyarakat.
	huruf	b	Yang dimaksud dengan keberagaman adalah bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagaman usaha dimaksud sebagai bagian dari unit usaha BUMPekon tanpa mengurangi status keberadaan dan kepemilikan usaha ekonomi masyarakat yang sudah ada.
	huruf	c	Yang dimaksud dengan partisipasi adalah pengelolaan harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kelangsungan BUMPekon.
	huruf	d	Yang dimaksud dengan demokrasi adalah mempunyai makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.
Pasal	7		
		Cukup jelas	
Pasal	8		
		Cukup jelas	
Pasal	9		
			Yang dimaksud dengan kepengurusan BUM Pekon terdiri dari Pemerintah Pekon dan masyarakat adalah Pemerintah Pekon sebagai unsur Komisaris (penasehat) dan masyarakat sebagai unsur Direksi (pelaksana operasional)
Pasal	10		
	ayat (1)		
	huruf	a	Cukup jelas
	huruf	b	Yang dimaksud dengan Direksi adalah orang yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional usaha pekon.
	huruf	c	Cukup jelas.
	ayat (2)		
			Cukup jelas

ayat (3)
Cukup jelas.

ayat (4)
Susunan pengawas terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota dan seorang Sekretaris merangkap anggota, serta para anggota yang secara keseluruhan harus berjumlah ganjil.
Sedangkan keanggotaan pengurus minimal 2 (dua) orang yang mempunyai tugas dalam hal pencatatan dan administrasi usaha serta kewenangan dalam melaksanakan fungsi operasional bidang usaha.

ayat (5)
Cukup jelas

ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
ayat (1)

huruf a
Yang dimaksud dengan permodalan dari pemerintah pekon adalah penyertaan modal pada usaha milik pekon dari kekayaan pekon yang dipisahkan.

huruf b
Cukup jelas.

huruf c
Cukup jelas.

huruf d
Cukup jelas.

huruf e
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

ayat (3)
Cukup jelas.

- Pasal 19
ayat (1)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini adalah aturan-aturan yang diberlakukan oleh lembaga keuangan.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Dalam ketentuan ini bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian bersama atau membentuk peraturan bersama.
- Pasal 23
ayat (1)
huruf a
Yang dimaksud dengan transparan adalah harus diketahui, diikuti, dipantau, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat pekon secara luas.
- huruf b
Yang dimaksud dengan Akuntabel adalah mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- huruf c
Yang dimaksud dengan Akseptabel adalah berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat pekon sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.